



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pemohon VI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran,

Hal. 1 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut

Pemohon VI;

Pemohon VII, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut

Pemohon VII;

Pemohon VIII, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon VIII;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Syamsi, S.H., Randy Kurniawan, S.H., Fitra Ariyansyah, S.H., dan Firman Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **"NS & PARTNERS"** beralamat kantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Email (E-Court): nurulsyamsi.111@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0408/SKH/2023/PA.Prw tertanggal 28 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Prw pada tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan orangtua dari Para Pemohon/ suami dari Pemohon I yang bernama Pemohon I dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon I pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 1968 di Kecamatan Cukuh Balak yang dahulu Kabupaten Lampung Selatan Namun Sekarang menjadi Kabupaten Tanggamus, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107/1968 tertanggal 30 November 1968;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Pemohon I yang bernama Pemohon I di Pekon XXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pekon XXXX, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1810-KM-22062023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Capil) Kabupaten Pringsewu pada tanggal 18 Juli 2023 Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama XXXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Maret 2004 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan ibunya yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 08 April 2012 karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan keduanya dikebumikan/ dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pekon XXXX Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXX pada tanggal 26 Oktober 1968 "sesuai surat nikah Nomor: 0105/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cukuh Balak", pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami yang Sah, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 1) Pemohon II (Anak Kandung);
 - 2) Pemohon III (Anak Kandung);
 - 3) Pemohon IV (Anak Kandung);

Hal. 3 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pemohon V (Anak Kandung);
- 5) Pemohon VI (Anak Kandung);
- 6) Pemohon VII (Anak Kandung);
- 7) Pemohon VIII (Anak Kandung);

5. Bahwa, Almarhum Suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Pemohon I (sebagai Istri);
- 2) Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
- 3) Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
- 4) Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
- 5) Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
- 6) Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);
- 7) Pemohon VII (sebagai anak laki-laki kandung);
- 8) Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);

6. Bahwa berdasarkan silsilah ahli waris almarhum Suami Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon XXXX Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Surat Keterangan Silsilah Keluarga Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/220/2004/05/2023, telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan juga termasuk Pemohon I yang bernama Pemohon I Sebagai istri yang masih hidup dari almarhum Suami Pemohon I;

7. Bahwa ahli waris tersebut diatas, adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada ahli waris lain yang disembunyikan (digelapkan);

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari almarhum Suami Pemohon I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 4 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia di Pekon XXXX pada tanggal 11 Juni 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Suami Pemohon I adalah :
 - 1) Pemohon I (sebagai Istri);
 - 2) Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3) Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4) Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5) Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 6) Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 7) Pemohon VII (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 8) Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan Ahli Waris berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan kuasanya hadir dan menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah atas nama Nurul Syamsi, S.H., Randy Kurniawan, S.H., Fitra Ariyansyah, S.H., dan Firman Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **"NS & PARTNERS"** beralamat kantor di Jl. Hi. Mawardi, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Email (E-Court): nurulsyamsi.111@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0408/SKH/2023/PA.Prw tertanggal 28 November 2023, sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon;

Hal. 5 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Para Pemohon konsekuensi hukum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon terdapat perubahan pada posita 8 dan petitum 4 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nasriyah Nomor 1810055705510002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tanggal 27 Mei 2012., Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Paidian Asna Nomor 3601141206650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 8 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Eliya Nomor 1810055907730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 27 Juni 2023 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Zammi Nomor 1810051706750003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 7 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Feriyansyah Nomor 1810050612780003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Novi Supriadi Nomor 18100508009800005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Ade Hartawan Nomor 18100514028500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII Yepri Heldi Nomor 18100513089000006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nasriyah dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810052405110025 Tanggal 4 Desember 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Paidian Asna dari Kepala

Hal. 7 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 3601140701087982 Tanggal 8 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Eliya dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810050501120012 Tanggal 5 Januari 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Zammi dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810051101100006 Tanggal 17 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Feriyansyah dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810051005110011 Tanggal 21 Maret 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI Novi Supriadi dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810052306110010 Tanggal 15 Februari 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII Ade Hartawan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 1810050204110015 Tanggal 20 Juni 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII Yepri Haldi dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pringsewu Nomor 3603011712190016 Tanggal 16 Januari 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX dan XXXX, dari Kepala Pekon XXXX, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Nomor 472.12/631/05/2005/2023 Tanggal 9 Nopember 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aspani, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil, Kabupaten Pringsewu, Nomor 1810050208480003 Tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Pernyataan Kepemilikan atas Tanah seluas 7 hektar (70.000 m2) yang terletak di Kampung Way Rilau, Negri Cukuh Balak, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Lampung selatan, atas nama Para Pemohon yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Pekon XXXX, tanggal 14 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Ahli Waris, yang buat oleh Kepala Pekon XXXX, tanggal 10 Nopember 2023. bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.20;

Hal. 9 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris, dari Kepala Pekon XXXX, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu Nomor 474/220/2004/05/2023 Tanggal 15 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Yang di cap dan ditandatangani oleh Ketua Adat/ Penyimbang Adil Marga Pertiwi Tanjung Jati, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Adat Bandakh Marga Pertiwi Cukuh balak, Kabupaten Tanggamus, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Tua Tua Kampung yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Jati, Kabupaten Tanggamus, tanggal 4 Nopember 1999. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Hibah, yang dibuat oleh Pemberi Hibah dan diterima Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Kampung Tandjung Djati, Kabupaten Tanggamus, tanggal 27 Februari 1970. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Jati, Kabupaten Tanggamus, tanggal 17 Agustus 1990. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.26;

Hal. 10 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon I;

-----Bahwa saksi mengenalnya, yang bernama Aspani yang menikah dengan Pemohon I namun sekarang Aspani sudah meninggal dunia tahun 2020;

-----Bahwa saksi mengetahui Aspani meninggal karena sakit;

-----Bahwa Aspani meninggal dalam keadaan beragama Islam;

---Bahwa Kedua orangtua Aspani sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

-Bahwa Yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah kandung Aspani;

- Bahwa saksi mengetahuinya, Ayah kandung Aspani bernama XXXX dan Ibu kandung Aspani bernama XXXX namun keduanya sudah meninggal dunia;

----Bahwa saksi mengetahuinya, Ayah kandung dan Ibu kandung Aspani meninggal dunia dalam keadaan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

-----Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

-----Bahwa Aspani dan Pemohon I tidak pernah dan tidak memiliki anak angkat selain anak kandungnya;

-----Bahwa Aspani tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;

-----Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

-Bahwa Aspani meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;

-----Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan terhadap harta Aspani;

Hal. 11 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengetahui Aspani memiliki tanah seluas 7 hektar yang terletak di Desa Way Khilau, Suak, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tepatnya kapan Aspani dan Pemohon I memperoleh tanah tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih ada. sudah lama sekali saksi pernah melihat tanah tersebut dimana diatas tanah tersebut ada tanaman dan sawah, namun sekarang saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut masih berupa kebun dan atau sawah;

- Bahwa saksi kurang mengetahui tujuannya namun bisa saja untuk dijual atau hanya dibagi saja;

-----Bahwa setahu saksi Tidak ada masalah atau sengketa atas tanah tersebut;

-----Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dihasilkan oleh Aspani dan Pemohon I yang merupakan tanah adat yang telah diberikan kepada Aspani dan Pemohon I;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon I dan suami Pemohon I;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik pengurusan terhadap harta yang ditinggalkan untuk Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

2. **Saksi 2**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon I;

-----Bahwa saksi mengenalnya, yang bernama Aspani yang menikah dengan Pemohon I namun sekarang Aspani sudah meninggal dunia tahun 2020;

-----Bahwa saksi mengetahui Aspani meninggal karena sakit;

-----Bahwa Aspani meninggal dalam keadaan beragama Islam;

---Bahwa Kedua orangtua Aspani sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 12 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Ayah kandung Aspani;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Ayah kandung Aspani bernama XXXX dan Ibu kandung Aspani bernama XXXX namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Ayah kandung dan Ibu kandung Aspani meninggal dunia dalam keadaan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Aspani dan Pemohon I tidak pernah dan tidak memiliki anak angkat selain anak kandungnya;
- Bahwa Aspani tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Aspani meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 7(tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memperlakukan terhadap harta Aspani;
- Bahwa saksi mengetahui Aspani memiliki tanah seluas 7 hektar yang terletak di Desa Way Khilau, Suak, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tepatnya kapan Aspani dan Pemohon I memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masih ada. Sudah lama sekali saksi pernah melihat tanah tersebut dimana diatas tanah tersebut ada tanaman dan sawah, namun sekarang saksi tidak pernah lagi melihat tanah tersebut masih berupa kebun dan atau sawah;
- Bahwa saksi kurang mengetahui tujuannya namun bisa saja untuk dijual atau hanya dibagi saja;
- Bahwa setahu saksi Tidak ada masalah atau sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dihasilkan oleh Aspani dan Pemohon I yang merupakan tanah adat yang telah diberikan kepada Aspani dan Pemohon I;

Hal. 13 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon I dan suami Pemohon I;
-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik pengurusan terhadap harta yang ditinggalkan untuk Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 huruf (b) mengenai kewarisan yang didalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut: *Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;*

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Para Pemohon mohon P3HP/Penetapan Ahli Waris terhadap Pewaris yang bernama Suami Pemohon I dengan tujuan untuk ditetapkannya Ahli Waris yang berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I;

Hal. 14 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya merubah posita 8 dan Petitum 4, oleh karena dalam perkara a quo merupakan perkara voluntair oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.26 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.26 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 menjelaskan identitas serta domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu dan Telah mendudukan diri Pada surat kuasa khusus dan telah memilih domisili elektronik dan Wilayah hukum Pemohon I yakni Pengadilan Agama Pringsewu, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini, sehingga para Pemohon tidak terhalang sebagai ahli waris, sebagaimana Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa kartu Keluarga Para Pemohon yang merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Suami Pemohon I telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III

Hal. 15 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dari hasil perkawinannya bersama Pemohon I (Pemohon I) dalam perkara a quo;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotocopy Surat bukan akta menjelaskan Keterangan Kematian atas nama XXXX dan XXXX, dari Kepala Pekon XXXX, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Nomor 472.12/631/05/2005/2023 Tanggal 9 Nopember 2023, surat bukan akta ditujukan sebagai keterangan yang dikuatkan dengan keterangan (dua) orang saksi menjelaskan bahwa Pewaris dalam hal ini Suami Pemohon I, mempunyai orangtua kandung atas nama XXXX dan XXXX, sehingga terbukti sempurna dan mengikat antara keduanya telah meninggal dunia sehingga telah menunjukan ahli waris yang masih hidup saat ini adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, merupakan akta otentik dikeluarkan tanggal 18 Juli 2023 yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020, Majelis Hakim menilai bahwa akta otentik tersebut telah membuktikan Aspani meninggal pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26 berupa surat akta yakni fotokopi Pernyataan Kepemilikan atas Tanah, Surat Keterangan Silsilah Keluarga Ahli Waris, Surat Keterangan Ahli waris, Surat Keterangan Asal Usul Tanah, Surat Keterangan ahli waris yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Adat Bandakh Marga Pertiwi Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampung Jati, Kabupaten Tanggamus, Surat Penyerahan Tanah Hibah Surat Keterangan Hibah, surat-surat bukan akta yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, yang menjelaskan bahwa pemilik Tanah tersebut atas nama Suami Pemohon I dengan Luas 7 (tujuh) Hektar yang terletak di Suak Boloran Kapas Pertiwi Pekon XXXX, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Raja Mangku Bumi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Boloran Kapas.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ibrahim.

Hal. 16 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



➤ Sebelah Barat berbatasan dengan : A. Bastari Sebatin Way
Rilau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26, merupakan surat yang menjelaskan bahwa Suami Pemohon I meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang memiliki Peninggalan berupa Tanah garapan sekaligus hibah tanah adat seluas 7 Hektar, bukti surat tersebut sebagai bukti permulaan dan menjadi sempurna dan mengikat apabila ditambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 dan P.26 yang merupakan bukti permulaan telah dikuatkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menjelaskan tentang Para ahli waris yang sah, dan Peninggalan Pewaris sehingga menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan mengenai pokok perkara, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis selama persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 17 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam pada tanggal 11 Juni 2020;
- Bahwa, Ayah dan Ibu kandung Suami Pemohon I telah meninggal dunia jauh sebelumnya;
- Bahwa, para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon I meninggalkan ahli waris yaitu;
 - 1) Pemohon I (sebagai Istri);
 - 2) Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3) Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4) Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5) Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 6) Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 7) Pemohon VII (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 8) Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);
- Bahwa tujuan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris adalah untuk memenuhi dan berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon terhadap P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia, sehingga apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karena Ayah dan Ibu kandung dari Suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Suami Pemohon I, maka sebagaimana norma hukum yang termaktub dalam Al-Quran Surat An Nisaa ayat 12, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah istri dan Anak dari Suami Pemohon I, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip *hijab mahjub* dalam Kompilasi Hukum Islam, maka ketika anak laki-laki maupun anak perempuan serta

Hal. 18 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya menghijab saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya, maka para Pemohon sebagai anak kandung dari Suami Pemohon I menjadi ahli waris dari Pewaris dan berhak mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi normal, P3HP/Penetapan Ahli Waris tidaklah dibutuhkan, artinya tujuan dari permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris bersifat *imperatif*. Demikian juga, Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk tujuan tertentu yaitu berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I, sehingga kepentingan Para Pemohon patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal P3HP/Penetapan Ahli Waris ini bertujuan sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan ini tidak berlaku untuk kepentingan selain yang telah disebutkan, yaitu untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I, sehingga apabila ada keperluan lainnya maka Para Pemohon mengajukan kembali permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, oleh karenanya menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 19 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit di Pekon XXXX pada tanggal 11 Juni 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon I adalah :
 - 1) Pemohon I (sebagai Istri);
 - 2) Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3) Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - 4) Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 5) Pemohon V (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 6) Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 7) Pemohon VII (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 8) Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menyatakan Ahli Waris berhak untuk mengurus harta peninggalan yang di dapat dari Almarhum Suami Pemohon I;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurman Ferdiana, S.H., M.H. dan Nur Syamsiah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 28 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman Ferdiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.

Nur Syamsiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 hal., Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)